



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG PEGAWAI KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian sehingga terwujud tertib administrasi mengenai pegawai kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas berdasarkan Analisis Beban Kerja, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pegawai Kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pegawai Kontrak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 2 -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI KONTRAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pegawai Kontak (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 309), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan mengisi kekurangan PNS pada SKPD, Kepala SKPD dapat melakukan perjanjian kerja dengan perorangan sebagai pegawai kontrak.
 - (2) Sebelum melakukan Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menyampaikan data yang disertai dengan Analisis Beban Kerja mengenai bidang pekerjaan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan.
 - (3) Setelah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD mengumumkan kebutuhan pegawai kontrak.
 - (4) Kepala SKPD menyampaikan berkas calon tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada panitia seleksi.
 - (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan perjanjian kerja sebagai pegawai kontrak, perorangan harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD disertai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia minimal 18 tahun;
 - c. Photo copy ijazah terakhir;
 - d. Photo copy e-KTP;
 - e. Photo copy Kartu Kerluarga;
 - f. Pas photo berwarna ukuran 4x6; dan
 - g. Photo copy bukti keterampilan dan atau pengalaman pekerjaan (apabila ada).

(2) Pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai kontrak dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Kepala SKPD bersama dengan pegawai kontrak berkenaan

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sekurang-kurangnya berisi klausul sebagai berikut:
 - a. data pribadi tenaga kerja kontrak;
 - b. landasan hukum;
 - c. bidang/jenis pekerjaan yang diperjanjikan;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian kerja;
 - f. pengakhiran perjanjian kerja;
 - g. sanksi.

(2) Surat Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

(3) Salinan Surat Perjanjian Kerja disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BKD dan instansi terkait lainnya.

(4) Format dan Isi Formulir Surat Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

6. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu BAB XA dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 14A, sehingga BAB XA dan Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua Surat Perjanjian Kerja yang telah ada disesuaikan dengan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17-11-2016



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 17-11-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 09

43/12/16/16

PRALAK PERTAMA merupakan...
dan POLAK KEDUA merupakan...
dibuatkan dan berlaku... pada...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG
PEGAWAI KONTRAK

CONTOH FORMAT DAN ISI FORMULIR SURAT PERJANJIAN KERJA

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor : / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan di bawah ini secara bersama dan telah sepakat melakukan perjanjian kontrak kerja di Lingkungan(nama SKPD) serta menyetujui isi Perjanjian Kontrak Kerja ini sebagai berikut :

1. Nama : (**nama pimpinan SKPD**)
Jabatan : (nama jabatan pimpinan SKPD)
Alamat : Muara Bungo
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12).
2. Peraturan Daerah Nomor : Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran ...(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun ... Nomor ...)
3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pegawai Kontrak (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 309) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pegawai Kontrak (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 309)
4. Surat Permohonan Saudara/i tanggal

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas / pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan dan PIHAK KEDUA menerima tugas / pekerjaan tersebut sebagai (nama jabatan yang dibutuhkan) dan berkedudukan pada Lingkungan (nama SKPD).

Pasal 2
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dan melaksanakan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan tugas dinas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menandatangani daftar hadir, apel pagi dan apel sore setiap hari kerja dan mematuhi segala aturan disiplin yang berlaku di lingkungan SKPD.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melapor dan mengajukan permohonan izin kepada PIHAK PERTAMA atau Pejabat lain yang ditunjuk apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas/pekerjaan dikarenakan sakit/melahirkan, dan karena alasan tertentu yang sangat penting.

Pasal 3
HAK-HAK

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapat pembayaran imbalan kerja dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan dibayar setiap bulan sebesar Rp (sesuai ketentuan yang berlaku) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran kegiatan (nama kegiatan pada SKPD) kode kegiatan kode rekening
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapat Izin tidak melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Perjanjian Kontrak Kerja ini.

Pasal 4
SANKSI

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak apel sebanyak 3 (tiga) kali secara akumulasi tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) minggu, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis/lisan; atau
 - b. pemanggilan tertulis/lisan; atau
 - c. teguran tertulis/lisan; atau
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa keterangan atau tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) hari dalam sebulan, dikenakan pemotongan imbalan kerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 - b. lebih dari 2 (dua) hari dalam sebulan tidak dibayarkan imbalan kerja dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak apel tanpa keterangan mencapai 7 (tujuh) kali akumulasi dalam 1 (satu) bulan, maka dapat dilakukan pemutusan kontrak kerja.
- (4) Jika PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi selama 1 (satu) bulan maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.
- (5) Jika PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan aturan dan perintah pimpinan yang berakibat kerugian dari PIHAK PERTAMA baik materil maupun moril maka segala kerugian menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan wajib membayar kerugian tersebut sesuai aturan.
- (6) Jika PIHAK KEDUA tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi ketentuan pada ayat (4), maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian Kerja ini secara sepihak.

Pasal 5

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kontrak Kerja ini tidak dapat dimintakan lagi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA, akan diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas/pekerjaan.
- (2) Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang berkekuatan hukum untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang terikat dengan perjanjian ini.
- (3) Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan dalam Pasal-Pasal perjanjian ini termasuk segala sanksinya mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.


Muara Bungo,

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD**

PIHAK KEDUA

NAMA
PANGKAT
NIP

BUPATI BUNGO,



N. MASHURI